

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman yaitu dengan melakukan upaya secara Preventif dan Represif. Upaya Preventif merupakan upaya yang dinilai lebih efektif dibandingkan upaya Represif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Pada upaya Preventif pihak kepolisian dari Polres Sleman melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan dalam upaya Represif pihak kepolisian dari Polres Sleman melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan kehakiman dalam hal penjatuhan pidana. Pada penanggulangan tindak pidana pencurian secara Represif pihak-pihak tersebut mengambil tindakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi anggota Kepolisian Polres Sleman dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan keselamatan sepeda motor miliknya, lemahnya sistem

keamanan ditempat parkir pusat-pusat keramaian, kurang maksimalnya tuntutan pidana yang diajukan pihak kejaksaan pada kasus pencurian sepeda motor, kurangnya pendidikan dan keterampilan yang diberikan pihak lembaga pemasyarakatan terhadap residivis, serta adanya kesenjangan antara putusan yang diberikan kepengadilan dengan tuntutan yang diajukan pihak kejaksaan. Selain itu biaya operasioanal yang terbatas dalam memburu pelaku pencurian sepeda motor menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Kecenderungan pelaku untuk membawa lari barang curiannya kedaerah terpencil juga ikut menghambat upaya pengungkapan kasus pencurian sepeda motor.

B. Saran

1. Polisi hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor secara kongkrit seperti mengadakan penyuluhan, meningkatkan kinerja personil kepolisian khususnya binmas, dan meningkatkan pengawasan melalui patroli – patroli secara rutin dan berkesinambungan.
2. Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung upaya pengungkapan pencurian kendaraan bermotor yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963

Daniel. S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, cetakan revisi, 2002

Hurwitts Stephen, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Cv. Bina Aksara, 1966

Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Koesparmono Irsan, *Jurnal Polisi Indonesia, Polri Mandiri dan Kebudayaannya*, Tahun 2, April 2000-September 2000

Kusumah W. Mulyana , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981

Lalu Suparman, *Kriminalitas dan Pencegahan*, Jakarta: Standar Grafika, 1989

Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1966

Nuh Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta 2010

Soekanto Soerjono; Widodo Hartono; Suyanto Chalimah, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988

Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, 2006

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Tabah Anton, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*. CV. Sahabat, Klaten, 1996

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

Website:

<http://www.polri.go.id> Tentang Polri, 6 september 2011

www.suarapembaruan.com/News/2011/08/07/Editor/edit01

www.kamusbahasaonline.com/11/11/2011

<http://farrahdiyosan.blogspot.co.id/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>

<http://simbolhukum.blogspot.co.id/2012/06/pencurian.html>